



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 72) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Sars-CoV-2 yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, berat, bahkan sampai meninggal, ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke manusia, penularannya melalui kontak fisik, percikan cairan dari saluran pernafasan, kotoran binatang atau manusia dan air liur serta dapat menimbulkan wabah.
6. *Physical Distancing* adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan *COVID-19*.
7. *Social Distancing* adalah pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan *COVID-19*.
8. Penyelenggara kegiatan adalah orang Pribadi atau Badan sebagai penyelenggara kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.
10. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat adalah waktu yang dilarang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan di luar rumah.
11. Karantina adalah upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *COVID-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *COVID-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal untuk mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini.
12. Isolasi adalah upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala *COVID-19* dengan masyarakat luas untuk mengurangi risiko penularan.
13. Kasus suspek adalah seseorang yang mengalami gejala infeksi saluran pernapasan seperti demam atau riwayat demam dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dan salah satu gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, dan pilek, memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori *probable* atau konfirmasi *COVID-19* dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir, menderita infeksi saluran pernapasan dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa penyebab yang spesifik.
14. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi *COVID-19*.
15. Kasus konfirmasi adalah orang yang dinyatakan positif terkena virus *COVID-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *PCR*.
16. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
17. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran *COVID-19*, antara lain : penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), dan pemberian peringatan (*warning and fencing*).



2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Physical Distancing* dan *Social Distancing*;
 - b. Maskerisasi;
 - c. Pembatasan waktu kegiatan masyarakat;
 - d. Pembiasaan cuci tangan dan penggunaan disinfektan;
 - e. Perlakuan terhadap pemudik/pendatang;
 - f. Pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
 - g. Pelaksanaan karantina dan isolasi;
 - h. Percepatan vaksinasi *COVID-19*;
 - i. Tim Pendisiplinan;
 - j. Monitoring dan Evaluasi;
 - k. Sanksi Administratif;
 - l. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
 - m. Pendanaan.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam rangka pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan pada tempat kegiatan publik serta memberikan informasi terkait penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal aplikasi PeduliLindungi.
 - (2) Tempat kegiatan publik yang wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. perhotelan non penanganan karantina;
 - b. fasilitas pusat kebugaran, ruang pertemuan, ruang rapat;
 - c. perkantoran;
 - d. restoran, rumah makan, kafe;
 - e. pusat perbelanjaan, supermarket;
 - f. bioskop;
 - g. tempat wisata;
 - h. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - i. perusahaan.
4. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA, dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA
PERCEPATAN VAKSINASI *COVID-19*
Pasal 13A

- (1) Dalam rangka penanggulangan *COVID-19* dan menjaga kesehatan masyarakat, dilaksanakan percepatan Vaksinasi *COVID-19* sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan, target dan sasaran vaksinasi *COVID-19* mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.



5. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap orang, penyelenggara kegiatan dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12A ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) kerja sosial; dan/atau
 - 3) tindakan disiplin lainnya yang bersifat mendidik.
 - b. bagi penyelenggara kegiatan dan pelaku usaha:
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) penghentian kegiatan;
 - 3) penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - 4) pencabutan izin usaha

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015